

**RESOLUSI KONFLIK SOSIOEKOLOGI PADA
TRADISI BALON UDARA**
*SOCIOECOLOGICAL CONFLICT RESOLUTION IN
THE HOT AIR BALLOON TRADITION*

Priyaji Agung Pambudi¹, Savina Nurma Fardiani²

¹Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Kampus UI Salemba Gd. SIL It. 1 Jl. Salemba Raya 4, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10430

²Alumnus Program Pascasarjana Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Kota Malang 65145

¹priyajiagungpambudi@gmail.com

Naskah diterima 30-3-2022 Naskah direvisi 21-4-2022 Naskah disetujui 22-5-2022

ABSTRACT

Hot air balloon flight, which is regarded as a tradition, continues to highlight its advantages and cons. This tradition has a harmful influence on both humans and the environment. Qualitative research, including physical, social observation, literature evaluation, and in-depth interviews, is required to formulate conflict resolution. The hot air balloon tradition in Ponorogo Regency has deviated from the norm because it was discovered to be practiced outside of the Idulfitri season. This condition is aggravated by the number of cases that result in economic losses, damage to settlements, public infrastructure, disruption of electrical supplies, internet, forest fires, and loss of life. According to this study's findings, the negative impact of the hot air balloon tradition is more significant (eighteen points) than the incredible impact (five points), and it has the potential to create significant environmental damage. There are at least seven conflict resolution proposals, i.e., restrictions on using firecrackers on hot air balloons, setting the size of hot air balloons, determining locations, determining time, licensing, regulating raw materials, and strengthening the function of education in the community. These seven factors require support from academia, the private sector, government, the community, and the media (ABGCM) for the transformation of the hot air balloon tradition into a better pattern for the preservation of tradition, security, safety, and harmonious interaction between the sociosystem and the ecosystem.

Keywords: hot air balloons, local wisdom, environmental damage, law enforcement

ABSTRAK

Penerbangan balon udara yang dianggap sebagai sebuah tradisi terus menimbulkan pro dan kontra. Tradisi ini menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Untuk merumuskan resolusi konflik, penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui observasi fisik, sosial, kajian literatur, dan wawancara mendalam menjadi suatu keniscayaan. Tradisi balon udara di Kabupaten Ponorogo telah bergeser dari pakem karena ditemukan praktik di luar momen Idulfitri. Kondisi tersebut diperburuk dengan banyaknya kasus yang mengakibatkan kerugian ekonomi, kerusakan permukiman, infrastruktur publik, gangguan pelayanan listrik, internet, kebakaran hutan, dan jatuhnya korban jiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif tradisi balon udara lebih banyak (delapan belas butir) dibandingkan dampak positifnya (lima butir) dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Setidaknya ada tujuh butir usulan resolusi konflik, yakni pembatasan penggunaan petasan pada balon udara, pengaturan ukuran balon udara, penentuan lokasi, penentuan waktu, perizinan, pengaturan bahan baku, dan memperkuat fungsi edukasi pada masyarakat. Ketujuh hal tersebut perlu dukungan akademisi, swasta, pemerintah, masyarakat, dan media (ABGCM) untuk transformasi tradisi balon

udara menuju pola yang lebih baik demi pelestarian tradisi, keamanan, keselamatan, dan interaksi yang harmonis antara sosiosistem dengan ekosistem.

Kata kunci: balon udara, kearifan lokal, kerusakan lingkungan, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Menerbangkan balon udara sudah menjadi sebuah tradisi bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah di Indonesia (Wardana dan Zaid 2021). Balon udara umumnya diterbangkan pada momentum perayaan Idulfitri. Penerbangan balon udara yang dilakukan secara turun-temurun telah menjadi satu kesatuan yang utuh dalam momentum Idulfitri, bahkan mulai banyak yang menerbangkannya di saat bulan suci Ramadan (Pratiwi dan Susilowati 2019). Tradisi menerbangkan balon udara yang masih dipegang teguh masyarakat terjadi di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Meskipun tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun namun perayaannya justru semakin meriah dan digandrungi oleh seluruh elemen masyarakat, lintas generasi, dan semua gender (Pratama, Tongat, dan Cholidah 2020).

Tradisi balon udara yang sudah berlangsung secara turun-temurun pada konteks saat ini justru menimbulkan pertentangan dan konflik sosial (Faqihurrohman, 2020). Konflik tersebut muncul akibat adanya pro dan kontra mengenai perayaan dan penerbangan balon udara yang dinilai justru menimbulkan banyak dampak buruk. Menurut Pratama et. al., (2020); Sundoro & Hananto (2020); Wardana & Zaid, (2021) dampak buruk yang ditimbulkan oleh tradisi balon udara antara lain, (1) mengganggu keselamatan penerbangan; (2) mengganggu keamanan jaringan listrik; (3) menyebabkan polusi udara; (4) meningkatkan risiko kebakaran lahan, hutan, dan permukiman; (5) berisiko mengganggu keselamatan masyarakat; (6)

berisiko merusak infrastruktur dan lahan pertanian; dan (7) berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Penelitian lain yang dilakukan di Australia oleh Filtress *et al.* (2014) menyebutkan bahwa balon udara yang diterbangkan tanpa kontrol sangat berisiko mengganggu stabilitas ekosistem karena memicu kebakaran hutan dan lahan, pencemaran air, polusi udara, dan menambah timbunan sampah baik di darat maupun di lautan. Faqihurrohman (2020) menemukan fakta bahwa balon udara memiliki dampak yang sangat besar pada dunia penerbangan, akibat penerbangan balon udara secara ilegal rute penerbangan harus dialihkan dan memperbesar biaya operasional. Kondisi tersebut dapat diperburuk apabila balon udara mengenai badan pesawat karena memerlukan biaya perbaikan. Banyaknya dampak negatif tradisi balon udara mengakibatkan pemerintah setempat mengambil tindakan tegas dan terukur melalui kebijakan hukum.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada beberapa tahun terakhir menerbitkan larangan penerbangan balon udara untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan (Wardana and Zaid 2021). Selain itu, institusi pengelola penerbangan nasional juga menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat sebagai langkah antisipasi gangguan penerbangan dan sekaligus memberikan tindakan penegakan hukum bagi siapa saja yang melanggar. Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pada kenyataannya belum mampu meredam pro

dan kontra dan praktik di lapangan (Pratama et. al., 2020), sehingga tradisi ini masih terus dipertahankan, bahkan menuju pada kondisi yang lebih serius karena praktik pembuatan balon udara melibatkan penggunaan bahan peledak yang berbahaya dan ukuran balon yang dibuat jauh lebih besar dari yang semula dibuat oleh leluhur, sehingga sangat berisiko bagi keselamatan dan keamanan masyarakat juga ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk merefleksikan tradisi balon udara di Kabupaten Ponorogo kaitannya dengan upaya perlindungan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus melalui kajian pustaka, observasi sosial, dan wawancara mendalam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami tradisi balon udara yang dilakukan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang menjadi sumber konflik sosial dan pro dan kontra yang belum berujung. Penelitian dilakukan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan kajian pendahuluan, peneliti menemukan adanya pro dan kontra yang semakin pelik dan berisiko menimbulkan konflik sosial yang semakin membesar dari waktu ke waktu perihal tradisi balon udara.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2021 dengan penarikan data hingga empat tahun ke belakang. Pada kurun waktu tersebut, peneliti juga mengumpulkan data dampak perayaan tradisi balon udara dari berbagai sumber terkait dengan beberapa hal, yaitu (1) frekuensi konflik sosial; (2) intensitas konflik vertikal-horizontal; (3) kerugian yang ditimbulkan; (4) korban jiwa; dan (5) kerusakan lingkungan. Kelima butir dampak negatif tradisi balon udara tersebut diinventarisasi dari pustaka sekunder yang bersumber dari artikel ilmiah,

laporan pemerintah, media populer, dan informasi melalui wawancara mendalam kepada masyarakat. Pustaka diinventarisasi melalui mesin pencari digital, yaitu Scopus, ScienceDirect, Web of Science (WoS), Garuda, Google Scholar, dan pencarian Google. Seluruh data dan informasi diverifikasi melalui wawancara langsung dan dipastikan valid.

Informan penelitian ini terdiri atas representasi unsur pemerintah daerah, masyarakat lokal, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan generasi milenial di Kabupaten Ponorogo. Data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan penyampaian informasi kepada pembaca. Selanjutnya seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif eksploratif untuk membahas tradisi balon udara.

PEMBAHASAN

Tradisi Balon Udara di Kabupaten Ponorogo

Fenomena balon udara banyak menyita atensi masyarakat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Atensi masyarakat terfokus pada persoalan balon udara atau mulanya disebut sebagai “*umbulan* atau *ombolan*” yang memiliki arti harfiah sebagai suatu objek (benda) yang diterbangkan. Tradisi balon udara menjadi perbincangan luas dalam beberapa tahun terakhir karena banyaknya pro dan kontra yang ada di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa kelompok pro yang didominasi oleh generasi muda dan sebagian pemerhati budaya menilai bahwa balon udara adalah tradisi yang diwariskan oleh leluhur sejak abad ke-7 pada masa Buddha dan diakulturasi ke dalam kebudayaan Islam oleh Batara Katong selaku Adipati pertama Kabupaten Ponorogo pada 1496. Sementara kelompok kontra menilai bahwa tidak ada

catatan dan bukti konkret dari tradisi balon udara yang sudah dilangsungkan sejak empat belas abad yang lalu tersebut. Ada tidaknya catatan sejarah menjadi bagian tersendiri dari fenomena tradisi balon udara di Kabupaten Ponorogo. Namun, yang terpenting adalah menimbang dampak positif dan negatif dari pelaksanaan tradisi tersebut.

Tradisi balon udara umumnya dilakukan pada saat hari raya Idulfitri ketujuh. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perayaannya justru semakin tidak sesuai pakem tradisi. Pada beberapa tahun terakhir balon udara banyak diterbangkan mulai bulan Ramadan dan terus berlanjut hingga perayaan Idulfitri. Penerbangan balon udara ini juga sudah dianggap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang melibatkan lintas gender, lintas usia, lintas latar belakang ekonomi, pendidikan, dan sosial, serta menyatukan semua kalangan. Menurut informan, meriahnya tradisi balon udara berhasil menyatukan semua perbedaan di tengah kehidupan bermasyarakat dan ini dinilai menjadi salah satu pengaruh positifnya. Informan menyampaikan bahwa tradisi ini dilakukan turun-temurun pada saat perayaan Idulfitri sebagai bentuk rasa syukur dan menerbangkan balon udara dianggap sebagai simbol kembali ke kondisi yang bersih dan terbebas dari dosa seperti balon yang terbang ke angkasa dan dosa tersebut ikut terbang terlepas dari dirinya.

Pengaruh positif tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat untuk melestarikan tradisi balon udara. Namun demikian, terdapat pengaruh negatif yang semakin sering muncul di berbagai pemberitaan dan juga disikapi pemerintah dengan menerbitkan peraturan pembatasan atau bahkan pelarangan penerbangan balon udara. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah juga diperkuat dengan sanksi penegakan hukum kepada siapa saja yang melanggar. Adanya peraturan mengenai

larangan menerbangkan balon udara dianggap oleh sebagian informan sebagai upaya untuk menghilangkan tradisi leluhur. Informan juga menilai bahwa pemberlakuan sanksi pidana pada pelaku penerbangan balon udara dianggap berlebihan. Pada akhirnya titik sentral dari konflik sosial yang sifatnya horizontal mengenai tradisi balon udara mulai bergeser menjadi konflik sosial yang bersifat vertikal. Temuan ini didukung penelitian serupa yang dilakukan di Kalimantan Barat oleh Sumartias & Rahmat (2013) bahwa salah satu faktor pemicu konflik yang paling banyak ditemukan adalah gesekan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Hal tersebut mengakibatkan potensi konflik semakin mengarah pada kondisi yang buruk, sehingga masyarakat perlu menyadari bahwa peraturan yang diterbitkan pemerintah diambil berdasarkan kajian akademik dan refleksi atas fenomena sosial-ekonomi demi stabilitas dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan penelitian Wardana & Zaid (2021) tindakan yang diambil pihak berwajib berlandaskan pada aturan yang ada demi menegakkan hukum agar tercipta keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat.

Sistem Penggerak Balon Udara sebagai Penyebab Gangguan Sosioekologis

Balon udara yang diterbangkan secara masif di Ponorogo menggunakan penggerak utama panas (kalor) yang dihasilkan dari suatu sistem pembakaran baik menggunakan kapas, kertas, kain maupun material sejenisnya yang diikat pada bagian tengah perpotongan titik jari-jari balon udara. Sistem pembakaran tersebut mampu menghasilkan panas yang tersebar ke seluruh bagian balon udara dan peningkatan suhu tersebut menghasilkan gaya dorong ke atas yang mengakibatkan balon udara dapat terbang. Namun demikian, dengan sistem ini balon udara hanya akan

terbang bebas mengikuti arah angin dan tidak bisa dikontrol atau dikendalikan. Pada Gambar 1 ditampilkan proses penerbangan balon udara di Ponorogo.

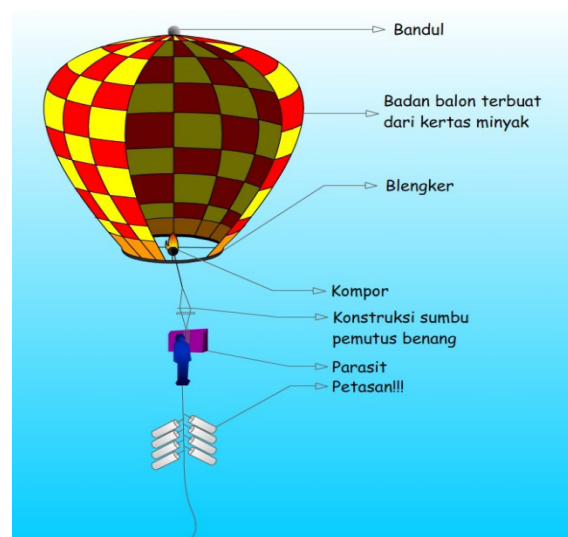


Gambar 1. Beberapa orang menyalakan api untuk menerbangkan balon udara (Sumber: FaktualNews.co/Ilustrasi/)

Gambar 1 menunjukkan bahwa balon udara siap diterbangkan ditandai dengan adanya beberapa orang yang menyalakan api di dalam balon udara. Mekanisme tersebut digunakan untuk membakar material yang dapat menghasilkan sumber panas, sehingga peningkatan suhu akan menyebar ke seluruh bagian balon udara lalu menghasilkan gaya dorong dan balon udara dapat terbang. Sistem inilah yang diaplikasikan untuk balon udara tradisional. Salah satu yang membedakan antara balon udara tradisional dengan balon udara modern adalah sumber kalornya. Kalor balon udara tradisional disuplai oleh pembakaran material organik. Sementara itu, kalor balon udara modern dihasilkan oleh pembakaran alat khusus yang umumnya menggunakan bahan bakar gas tanpa membakar material organik. Pada sisi lain balon udara tradisional tidak memiliki sistem navigasi, sehingga tidak dapat dikontrol. Balon udara ini terbang secara bebas dan mengikuti arah angin serta tidak dapat dikontrol. Oleh karena itu, lokasi mendarat balon udara tersebut tidak dapat ditentukan. Sementara balon udara modern memiliki sistem navigasi *Global Positioning*

System (GPS) yang dapat dikontrol melalui sistem khusus dengan memanfaatkan satelit. Dengan demikian, balon udara modern lebih mudah dikendalikan dan dapat ditentukan titik pendaratannya, sehingga dampak yang ditimbulkan lebih minim.

Berdasarkan hal tersebut dua faktor pembeda antara balon udara tradisional dengan balon udara modern adalah sumber kalor sebagai penggerak (gaya dorong ke atas) dan sistem navigasi. Hal lain yang memperbesar risiko gangguan pada sistem sosial dan ekologis sebagai akibat dari penerbangan balon udara tradisional adalah adanya petasan yang digantungkan pada bagian bawah *blengker* balon udara. Secara umum, masyarakat menerbangkan balon udara disertai dengan rentengan petasan yang jumlahnya puluhan hingga ratusan biji petasan (Gambar 2). Ditambahkannya petasan pada balon udara ini menurut masyarakat agar lebih meriah. Keberhasilan menerbangkan balon udara disertai dengan ledakan petasan menambah kepuasan tersendiri bagi para pembuat dan penerbangnya.



Gambar 2. Ilustrasi struktur penyusun balon udara tradisional. (Sumber: Tinarbuka, 2012).

Beberapa narasumber di dalam proses wawancara mendalam juga menyebutkan bahwa keberhasilan membuat dan menerbangkan balon udara yang dilengkapi dengan petasan menjadi motivasi tersendiri bagi sebagian kalangan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Rumhadi (2017) yang menyatakan bahwa motivasi memiliki peran sangat penting di dalam suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berperan sebagai faktor pendorong bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu hal demi mencapai hasil atau tujuan tertentu. Di dalam konteks penerbangan balon udara tradisional, sebagian orang memiliki motivasi untuk menerbangkan balon udara berukuran sangat besar dan disertai dengan rentengan petasan di bawahnya. Inilah yang secara sadar menjadi tujuan besar bagi mereka, sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah sekadar balon udaranya terbang dan petasan di bawahnya dapat meledak. Padahal seharusnya tidak cukup sampai di situ, tujuan besarnya adalah balon udara dapat terbang sempurna dan mendarat pada tempat yang aman serta tidak menimbulkan gangguan pada sistem sosial dan ekologis.

Kurang tepatnya tujuan besar atau orientasi dalam menerbangkan balon udara ini memang secara filosofis harus dibenahi. Perlu ada pihak-pihak yang memberikan intervensi filosofis demi meluruskan makna dan tujuan menerbangkan balon udara ini. Sebab, pada konteks kekinian menerbangkan balon udara sepertinya hanya dimaknai sebagai suatu acara seremonial, bersenang-senang, dan ajang menunjukkan kehebatan

antarindividu atau antarkelompok tertentu dalam hal membuat dan menerbangkan balon udara. Padahal balon udara ini dibuat dan diterbangkan oleh para leluhur syarat dengan makna. Pada kondisi kekinian, beberapa pihak menilai bahwa yang mereka lestarikan adalah seremonialnya. Akan tetapi arti filosofisnya tidak dimaknai dengan baik, sehingga tidak heran apabila tradisi ini justru semakin dinilai negatif terutama kaitannya dengan dampak sosioekologis dan dalam perspektif penegakan hukum.

Konflik Sosial sebagai Dampak Penerbangan Balon Udara di Kabupaten Ponorogo

Penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo yang semula dianggap sebagai tradisi leluhur kini justru berada pada titik klimaks. Penerbangan balon udara semakin sering menimbulkan permasalahan baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Informan menilai berbagai permasalahan yang muncul disebabkan oleh pergeseran tradisi balon udara, mulanya balon udara yang diterbangkan ukurannya relatif kecil dan sedang sekitar diameter kurang dari 1 meter dan tinggi tidak lebih dari 2 meter. Namun dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat tertantang untuk membuat balon udara ukuran jumbo dengan diameter lebih dari 4 meter dan tinggi mencapai 40 meter. Informan menuturkan inilah salah satu titik penyebab persoalan balon udara semakin pelik. Berbagai persoalan konflik sosial tradisi balon udara ditampilkan pada Tabel 1.

No	Lokasi dan waktu	Pihak yang terlibat	Kerugian	Resolusi konflik
1	Desa Sumoroto, Kec. Kauman Jum'at, 6 Agustus 2021	Masyarakat – Masyarakat	4 rumah dan 1 sekolah rusak	14 orang ditangkap Polres Ponorogo
2	Kab. Ponorogo Kamis, 20 Mei 2021	Masyarakat - Kepolisian	Nihil	172 balon udara dan 3.474 petasan disita serta 21 orang ditangkap
3	Kab. Ponorogo Senin, 17 Mei 2021	Masyarakat - Kepolisian	Gangguan perjalanan, gangguan aliran listrik, dan gangguan penerbangan	130 balon udara dan 3.400 petasan disita serta 6 orang ditangkap
4	Kab. Ponorogo Minggu 16 Mei 2021	Masyarakat - Kepolisian	Kerusakan lahan pertanian, gangguan aliran listrik, dan gangguan penerbangan	Warga di 1 RT dimintai keterangan
5	Kec. Slahung Jum'at, 14 Mei 2021	Masyarakat – Kepolisian	Nihil	4 balon udara disita
6	Desa Tegalombo, Kec. Kauman Kamis, 13 Mei 2021	Masyarakat - Kepolisian	Nihil	4 orang ditangkap Polres Ponorogo
7	Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo Rabu, 28 April 2021	Masyarakat - Masyarakat	2 korban jiwa	-

Sumber: (Al Alawi dan Kurniati, 2021; Dwiono, 2021; Pebrianti, 2021; Subekhi, 2021; Taufiq, 2021; Trisetiawan, 2021; Wicaksono, 2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi sebagai dampak dari penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo memiliki frekuensi yang cukup sering dengan intensitas tinggi. Frekuensi konflik sebanyak delapan kali selama empat bulan menunjukkan bahwa ada persoalan serius terkait dengan tradisi balon udara. Intensitas konflik tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak enam kasus. Hal ini bertepatan dengan momentum hari raya Idulfitri sebagaimana pernyataan semua informan bahwa normalnya balon udara diterbangkan pada saat Idulfitri khususnya hari ketujuh.

Penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo menunjukkan adanya anomali atau pergeseran dari pakem yang semestinya. Anomali muncul karena ada dua kasus

dengan kerugian terbesar terjadi justru di luar momentum Idulfitri, yaitu 28 April 2021 bertepatan bulan Ramadan dan 6 Agustus 2021 di hari biasa. Kasus di tanggal 28 April 2021 mengakibatkan dua korban jiwa pada saat mereka sedang menyiapkan balon raksasa dan memasukkan gas hidrogen ke dalam plastik balon tersebut. Pada kasus tanggal 6 Agustus 2021 balon udara mendarat di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo dan mengakibatkan tiga rumah warga serta satu gedung sekolah menengah pertama (SMP) mengalami kerusakan serius. Peristiwa ini berujung pada penangkapan empat belas orang (dua di antaranya anak di bawah umur) sebagai tersangka dan pemberian sanksi pidana.

Merujuk pada kedua peristiwa anomali tersebut dapat dinyatakan bahwa tradisi penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo telah mengalami perubahan pola dari semula sebagai bentuk perayaan hari besar agama menjadi sebuah kegiatan yang tidak memiliki nilai bagi kehidupan masyarakat. Pergeseran tradisi tersebut justru memperkuat pernyataan sebagian informan bahwa sebenarnya tradisi balon udara bukanlah bagian kebudayaan yang arif dari leluhur masyarakat Ponorogo. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Arif (2015) tentang Islam, kearifan lokal, dan kontekstualisasinya bahwa ditemukan adanya tradisi yang sebenarnya tidak berimplikasi pada kehidupan masyarakat, bahkan justru berdampak negatif tetapi dalam praktiknya bersembunyi di balik narasi ritual keagamaan. Penerbangan balon udara di luar momentum Idulfitri sebagaimana yang seharusnya juga menunjukkan adanya ego sebagian masyarakat untuk menerbangkan balon udara dan menjadi kebanggaan individu ataupun kelompok tertentu jika mereka berhasil melakukannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan representasi generasi milenial yang menyatakan bahwa keberhasilan menerbangkan balon udara adalah suatu kebanggaan tersendiri, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Temuan hasil wawancara mendalam ini diperkuat oleh hasil penelitian Suryandari (2017) yang menyatakan bahwa keragaman budaya nusantara menjadi kekayaan bangsa yang sangat penting sebagai identitas nasional, tetapi praktik budaya tertentu yang memiliki dampak buruk lebih besar dibandingkan manfaatnya justru merugikan Indonesia dalam konteks pergaulan global.

Sehubungan dengan hal tersebut kekayaan budaya memang menjadi modal sosial yang sangat penting apabila memberikan dampak positif, tetapi justru sebaliknya apabila dampak negatifnya lebih dominan.

Jika dicermati, fenomena penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun terus menunjukkan adanya dampak negatif mulai dari kerusakan lahan pertanian, gangguan arus listrik, gangguan transportasi, hingga jatuhnya korban jiwa. Namun demikian, hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi sebagian besar masyarakat yang dibuktikan dengan pengulangan dalam menerbangkan balon udara pada momen perayaan Idulfitri, bahkan di luar momen tersebut juga tidak jarang dijumpai adanya pihak yang menerbangkan balon udara. Pada beberapa kasus, penerbangan balon udara ini tidak muncul hanya satu atau dua balon saja tetapi dalam jumlah besar dan sifatnya sebagai ajang untuk unjuk gigi antarkelompok masyarakat. Umumnya penerbangan satu balon udara akan memicu minat kelompok masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam menerbangkannya, sehingga ibarat makhluk hidup kemunculannya dalam bentuk koloni.

Disadari atau tidak, kemunculan balon udara yang umumnya berkoloni tersebut dapat memberikan gangguan yang lebih besar. Potensi kegagalan terbang secara sempurna dan potensi benturan dengan infrastruktur fisik baik jaringan listrik, internet, maupun permukiman juga berbanding lurus dengan jumlah balon udara yang diterbangkan. Besarnya potensi risiko gangguan terhadap sistem kehidupan sosial dan ekonomi sebagai dampak penerbangan balon udara memang sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Peran pemerintah untuk menjalankan fungsi sebagai regulator harus direalisasikan demi mengurangi segala potensi dan risiko yang mungkin terjadi secara berulang pada fenomena balon udara. Pemerintah harus mengambil titik tengah demi keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat tanpa menegasikan nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Pada prinsipnya manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana mengalahkan ego pribadi demi memupuk rasa kepedulian atau empati ini. Sari (2016) menyebutkan bahwa pada era ini rasa kepedulian pada sesama memang menunjukkan adanya kecenderungan memudar. Banyak faktor yang mempengaruhi pemudaran kepedulian pada sesama. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah kehidupan manusia, sehingga muncul gejala asosial di berbagai kelompok usia khususnya anak-anak dan remaja.

Dampak Lingkungan Penerbangan Balon Udara di Kabupaten Ponorogo

Tradisi balon udara selain memicu terjadinya konflik sosial juga mengakibatkan dampak negatif pada aspek lingkungan. Dampak negatif pada lingkungan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung antara lain kebakaran hutan dan lahan, kerusakan pertanian, pencemaran udara, gangguan estetika karena sampah balon komponen balon udara, dan pencemaran tanah apabila balon mendarat di permukaan sungai atau telaga. Dampak tidak langsung antara lain fragmentasi habitat, gangguan stabilitas ekosistem akuatik karena cemaran komponen balon udara terutama yang terbuat dari plastik, gangguan kesehatan masyarakat akibat limbah yang timbul, dan memperburuk pencemaran air jika limbahnya terbawa arus atau mendarat di permukaan air. Berbagai persoalan yang ditimbulkan dari penerbangan balon udara tersebut sesuai dengan hasil penelitian serupa di Australia oleh Filtness *et al.* (2014) bahwa balon udara memiliki risiko yang sangat besar pada

aspek lingkungan apabila diterbangkan tanpa kontrol karena dapat jatuh di lokasi yang tidak dikehendaki misalnya permukiman, lahan pertanian, kawasan lindung, pusat bisnis, dan bangunan gedung pemerintah.

Banyaknya dampak negatif pada aspek lingkungan yang disebabkan penerbangan balon udara seharusnya menjadi refleksi bagi masyarakat untuk mulai memikirkan kembali apakah tradisi ini layak dilestarikan, dilestarikan dengan beberapa pembaharuan, atau justru ditinggalkan. Refleksi harus dilakukan karena tidak semua tradisi relevan dengan kondisi perkembangan zaman, yang perlu dipertahankan adalah nilai-nilai dan esensi dari setiap tradisi tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian Kristiyanto (2017) yang menyatakan tradisi dan/atau kearifan lokal tidak seluruhnya layak dilestarikan karena seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan bahwa sebagian kearifan lokal justru bertentangan dengan norma-norma sosial, agama, dan etika, termasuk etika lingkungan di dalamnya. Pambudi (2021) menegaskan bahwa kearifan lokal perlu direfleksikan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga yang relevan dapat dilestarikan dan yang merugikan patut ditinggalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penimbangan bobot nilai baik dan buruk dari setiap tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Pada konteks tradisi balon udara ini justru memunculkan polarisasi antara kelompok pro dan kontra, sehingga seluruh elemen masyarakat seharusnya bermusyawarah untuk menentukan resolusi pemecahan masalah dari persoalan yang dihadapi. Pada Tabel 2 ditampilkan data kerusakan lingkungan akibat penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo sebagai bahan refleksi para pihak mengenai tradisi ini.

Tabel 2. Kerusakan Lingkungan Akibat Penerbangan Balon Udara di Kabupaten Ponorogo

No	Lokasi dan waktu	Pihak yang terlibat	Kerugian	Resolusi konflik
1	Desa Bulu Lor Kec. Jambon Jumat, 29 Juni 2018	Masyarakat - Perhutani	2 ha hutan terbakar	Pemadaman kebakaran dan penyelidikan kepolisian
2	Desa Karanglo Lor Kec. Jambon Jumat, 29 Juni 2018	Masyarakat	2 ha hutan terbakar	Pemadaman kebakaran dan penyelidikan kepolisian
3	Desa Karangan Kec. Badegan Jumat, 29 Juni 2018	Masyarakat	3 ha hutan terbakar	Pemadaman kebakaran dan penyelidikan kepolisian
4	Kec. Sampung Jumat 22 Juni 2018	Masyarakat – Perhutani	3 ha hutan terbakar	Pemadaman kebakaran dan penyelidikan kepolisian
5	Kec. Balong, Bungkal, Sawo, dan Slahung Oktober 2017	Masyarakat – Perhutani	50 ha hutan terbakar	Pemadaman kebakaran dan penyelidikan kepolisian
6	Desa Slahung Kec. Slahung Rabu, 12 Juli 2017	Masyarakat	0,2 ha hutan terbakar	Pemadaman kebakaran dan penyelidikan kepolisian

Sumber: (Harianto, 2017; Kemenkes RI, 2017; Kusuma, 2018; Pemkab Ponorogo, 2018)

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo menimbulkan dampak yang buruk bagi kelestarian ekosistem dengan ditandai adanya kerusakan kawasan lindung. Kerusakan terparah terjadi pada tahun 2017, balon udara menyebabkan 50 hektar hutan lindung milik Perhutani terbakar. Kebakaran tersebut mengakibatkan berbagai jenis tanaman mengalami kematian dan kerugian material yang tinggi. Kerugian lain dari peristiwa tersebut adalah kematian berbagai jenis organisme khususnya dari golongan serangga, reptil, aves, dan mamalia kecil. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Jambi pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut sebagaimana penelitian Wasis *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut mengakibatkan kematian masal organisme dan memicu kepunahan jenis-jenis endemik baik flora maupun fauna.

Risiko kematian dan kepunahan organisme akibat kebakaran hutan dan lahan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Kebakaran memicu terjadinya fragmentasi habitat yang berpotensi memunculkan konflik satwa-manusia. Beragam jenis satwa yang memiliki mobilitas tinggi dapat menyelamatkan diri pada saat awal munculnya api dan satwa tersebut akan cenderung mencari tempat perlindungan yang aman, bahkan masuk ke lahan pertanian dan permukiman warga. Hal ini sesuai dengan penelitian Supriatna *et al.* (2017) bahwa kebakaran hutan dan lahan yang mempersempit ruang gerak satwa dan memfasilitasi keluar dari habitatnya menuju tempat yang aman dan seringkali menimbulkan konflik satwa manusia seperti yang terjadi di Provinsi Jambi dan Riau. Fakta ini diperkuat oleh penelitian Silviana *et al.* (2019) bahwa kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau menyebabkan tekanan pada habitat dan berakhir dengan masuknya satwa liar seperti gajah, beruang, harimau, babi hutan, dan ular ke permukiman yang mengancam keselamatan masyarakat. Meskipun kebakaran hutan akibat balon

udara di Kabupaten Ponorogo tidak mengakibatkan konflik antara satwa dan manusia, namun risiko ini tetap ada dan harus ditanggulangi salah satunya melalui pelarangan penerbangan balon udara yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai Dampak Penerbangan Balon Udara

Kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi di Ponorogo memang salah satunya disebabkan oleh jatuhnya balon udara pada kawasan yang memiliki risiko terbakar misalnya lahan pertanian pascapanen dan kawasan hutan yang vegetasinya kering. Pada prinsipnya kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia umumnya dipengaruhi oleh aktivitas sadar, yakni sengaja membakar hutan untuk pembukaan lahan dan aktivitas tidak sadar, yakni ketidaksengajaan misalnya menerbangkan balon udara tidak terkontrol yang terbawa angin lalu jatuh pada kawasan berisiko terbakar dan menimbulkan munculnya titik api yang terus meluas. Sedangkan faktor alam lebih pada kondisi biologi dan fisik yang sedang berada pada titik kritis akibat iklim mikro. Sebagai contoh suatu lokasi hutan tengah berada di musim kemarau, tentunya banyak vegetasi yang kering dan dedaunannya berguguran sehingga serasah di lantai hutan menumpuk. Penumpukan serasah tersebut mengakibatkan material organik terakumulasi dan menyimpan energi potensial dalam bentuk biomassa, salah satunya unsur karbon yang sangat cepat bereaksi jika terpapar suhu tinggi.

Apabila dicermati berdasarkan rentang kejadian kebakaran akibat balon udara di Ponorogo maka muncul satu pola, yakni kejadian hutan terbakar akibat balon udara banyak terjadi setelah tahun 2008. Jika ditelusuri lebih dalam ternyata memang

setelah tahun 2008 hingga hari Idulfitri berlangsung di musim kemarau. Lebih tepatnya di tahun 2008 Idulfitri bertepatan pada tanggal 1 Oktober 2008. Artinya bahwa momentum Idulfitri tersebut berlangsung di awal musim penghujan, sebagaimana pakem dua musim di wilayah tropis, yakni musim kemarau antara April-September dan musim hujan antara Oktober-Maret setiap tahunnya. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2000-an seringkali terjadi musim penghujan datang terlambat sebagai dampak dari perubahan iklim global.

Jika dikorelasikan antara Idulfitri sebagai momen penerbangan balon udara dengan situasi musim maka relevan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan akibat balon udara baru muncul di pemberitaan sejak periode 2008. Terlebih semakin ke sini Idulfitri semakin maju di pertengahan tahun yang notabene sesuai situasi iklim sedang berada di puncak musim kemarau. Oleh karena itu, peristiwa kebakaran hutan dan lahan akibat balon udara juga semakin meningkat kasusnya. Pada konteks ini mestinya masyarakat memahaminya secara utuh dan memegang tradisi luhur secara arif dan bijak. Apabila hal tersebut dilakukan, tradisi penerbangan balon udara dapat dilakukan dengan lebih aman dan risikonya dapat dikurangi. Sebagaimana diketahui bahwa Ponorogo dikelilingi oleh kawasan hutan dan lahan pertanian yang membentang di sisi utara, yakni wilayah Madiun dan Magetan, di sisi timur yakni wilayah Trenggalek, Kediri, Nganjuk, dan sebagian kecil Tulungagung, di sisi selatan, yakni wilayah Pacitan, dan di sisi barat, yakni wilayah Pacitan dan Wonogori. Letak geografis Ponorogo ini memang sangat berisiko jika balon udara terus-menerus diterbangkan dengan membawa petasan karena angin berhembus ke arah manapun tetap membawa risiko balon mendarat di kawasan hutan atau lahan terbuka yang dapat memicu munculnya titik api.

Risiko tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama yang memiliki kecenderungan masih melakukan penerbangan balon udara setiap tahunnya. Sosialisasi idealnya diberikan oleh pemerintah daerah kepada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial ketokohan. Hal ini masih relevan dilakukan karena di wilayah Mataraman termasuk Ponorogo apa yang disampaikan oleh seseorang dengan ketokohan kuat cenderung akan diikuti oleh masyarakat secara luas. Nantinya tokoh masyarakat ini diberikan kewajiban untuk menyampaikannya kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga memberikan efek bola salju yang semakin lama bergulir semakin besar. Efek bola salju yang dimunculkan juga harus dibarengi dengan intervensi di media sosial untuk menjangkau generasi muda yang cenderung aktif di sosial media. Cara penyampaiannya pun juga agak berbeda, informasi di media sosial sebaiknya disertai dengan ilustrasi gambar atau video animasi pendek.

Segmen generasi muda memang lebih luas karena merekalah yang akan melestarikan tradisi tersebut sehingga porsi sasaran sosialisasi di generasi ini harus lebih besar. Kembali pada cara penyampaian, memang generasi muda sangat akrab dengan sosial media sehingga cara penyampaiannya lebih padat, ringkas, dan disertai dengan infografis atau animasi video yang memberikan gambaran secara utuh. Hal ini sesuai dengan temuan Harber (2011) yang menyatakan bahwa generasi muda yang lahir pada tahun 1995-2010+ atau yang dikenal dengan istilah generasi milenial, generasi Z, dan generasi alpha cenderung menggunakan media sosial untuk berinteraksi, cenderung mencari tahu sesuatu hal dari dunia digital dibandingkan bertanya kepada orang tua, dan lebih menyukai konten ringan dan disertai dengan visualisasi. Terkait dengan aspek mitigasi, munculnya titik api yang dapat menyebar menjadi kebakaran hutan dan lahan. Dua teknik dan

metode sosialisasi yang dibahas pada bagian sebelumnya perlu dilakukan agar ke depannya masyarakat lebih mengacu pada tradisi yang arif dan bijak dibandingkan hanya mengambil sisi seremonialnya. Apabila hal ini dapat dilakukan, tradisi ini akan memiliki daya tarik yang lebih tinggi dan berpotensi dikapitalisasi menjadi wisata atau sejenisnya.

Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Mengontrol Penerbangan Balon Udara

Pemerintah pada dasarnya telah menerbitkan kebijakan untuk mengatur penerbangan balon udara. Kebijakan tersebut termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud balon udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airborne heater*). Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a) festival budaya; b) perayaan tahunan masyarakat; dan c) adat budaya lokal lainnya. Sementara itu, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan Balon Udara pada kegiatan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib ditambatkan. Hal ini dipertegas pada Pasal 3 ayat (2) bahwa penggunaan Balon Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: a) pelaporan penggunaan Balon Udara; b) warna dan ukuran Balon Udara; c) batasan area penggunaan Balon Udara; d) peralatan pelengkap untuk penggunaan Balon Udara; e) lokasi penggunaan Balon Udara; dan f) waktu penggunaan Balon Udara.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah selaku pemegang otoritas ruang udara telah menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang penerbangan balon udara. Apabila dicermati secara saksama dan detail kebijakan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat telah memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai mekanisme penerbangan balon udara. Hal ini menunjukkan bahwa negara menaruh perhatian pada budaya penerbangan balon udara dan masyarakat dipersilahkan melestarikannya, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak berisiko dan menimbulkan dampak negatif.

Upaya pemerintah dalam rangka mengatur penerbangan balon udara ini sebenarnya sudah cukup bagus. Hal-hal detail seperti warna balon udara juga sudah diatur pada Pasal 5 ayat (1) bahwa balon udara harus memiliki warna yang mencolok. Tidak hanya itu, dimensi balon udara juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) butir (a) yakni garis tengah maksimum 4 (empat) meter dan tinggi maksimum 7 (tujuh) meter pada saat terisi penuh udara (*inflated*). Teknis lain yang diatur dalam menerbangkan balon udara adalah ketinggian maksimum 150 meter dari permukaan tanah dan di luar radius 15 kilometer dari bandar udara atau tempat pendaratan helikopter terdekat. Selain itu, pihak yang akan menerbangkan balon udara harus melaporkan pada aparat berwajib dalam hal ini kantor kepolisian terdekat mengenai beberapa hal, yakni (a) penanggung jawab kegiatan; (b) lokasi atau tempat penambatan balon udara; (c) jumlah dan ukuran balon udara; dan (d) waktu penggunaan balon udara. Laporan ini sebagai bentuk izin harus dilaporkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan penerbangan balon udara.

Peraturan yang sangat detail untuk mengatur penerbangan balon udara ini secara mendasar sudah sangat tepat karena pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum terhadap tradisi masyarakat. Namun demikian, pelestari tradisi balon udara juga harus memahami bahwa pada saat ini ruang udara telah jauh berbeda dibandingkan sejak pertama kali balon udara diterbangkan. Saat ini banyak pihak yang menggunakan ruang udara mulai dari industri penerbangan, satelit, sistem pertahanan, dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, ruang udara dapat digunakan hanya dengan mematuhi peraturan yang berlaku, apabila tidak dipatuhi akan memiliki konsekuensi hukum. Hal ini sesuai penelitian Wardana dan Zaid (2021) bahwa kepolisian memiliki wewenang penegakan hukum terhadap siapa saja yang melanggar ketertiban, keselamatan, dan/atau peraturan perundang-undangan, dalam konteks penerbangan balon udara pihak kepolisian bekerja sama dengan pegawai penyidik dalam bidang penerbangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Zaid (2021) menemukan fakta bahwa pihak kepolisian di Ponorogo terutama di level sektor (Polsek) menghadapi kesulitan dan hambatan dalam rangka penegakan hukum penerbangan balon udara. Hambatan muncul karena mayoritas masyarakat menjadikan penerbangan udara sebagai tradisi tetapi tidak diimbangi dengan kematangan pengetahuan yang diperburuk oleh kurangnya peran pemerintah daerah dalam hal memberikan sosialisasi dan pengetahuan. Padahal, pemerintah daerah berperan sebagai garda terdepan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan pada masyarakat dalam rangka melestarikan tradisi penerbangan balon udara. Pemerintah daerah harus mengambil bagian secara proaktif pada tradisi penerbangan balon udara, bagaimanapun juga mereka sebagai pemilik tradisi ini sehingga harus memberikan bekal

pengetahuan historis yang utuh mengenai tradisi balon udara. Melalui upaya tersebut, generasi muda akan cenderung memiliki wawasan yang melandasi terbentuknya kesadaran dan mendorong munculnya rasa bangga terhadap budaya leluhur mereka.

Refleksi Tradisi Balon Udara dan Usulan Resolusi Pemecahan Masalah

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 yang telah dibahas pada subbab sebelumnya dapat diketahui bahwa tradisi menerbangkan

balon udara berisiko menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dan luas. Risiko dampak negatif harus diantisipasi agar tidak terjadi secara berulang dan menahun demi ketentraman kehidupan masyarakat serta harmonisasi kehidupan antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hasil pengamatan fisik, sosial, dan wawancara mendalam didapatkan hasil pemetaan dampak positif dan negatif tradisi balon udara (*lihat* Tabel 3).

Tabel 3. Dampak Positif dan Negatif Tradisi Balon Udara di Kabupaten Ponorogo

No	Indikator	Positif	Negatif
1	Sosial	Melestarikan tradisi	Memicu konflik vertikal dan horizontal
		Memupuk gotong-royong	Memudarkan rasa empati
		Merekatkan solidaritas	Memunculkan polarisasi kelompok pro-kontra
			Jatuhnya korban jiwa
			Mengganggu kenyamanan dan stabilitas kehidupan
2	Ekonomi	Meningkatkan pendapatan penjual bahan balon udara dan petasan	Respon kebijakan dan penegakan hukum
			Berisiko sanksi pidana
			Gangguan pelayanan listrik PLN dan internet Telkom
			Kerugian materil
			Kerusakan bangunan dan insfrastruktur lain
3	Ekologi	Berpotensi mengusir hama pertanian	Gangguan transportasi
			Kerugian hasil komoditas pertanian
			Merusak ekosistem
			Meningkatkan pencemaran udara
			Meningkatkan pencemaran suara
			Meningkatkan timbulan sampah
			Merusak estetika suatu kawasan
			Berisiko membunuh flora dan fauna

Sumber: data primer penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa tradisi balon udara lebih banyak berdampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Terhitung hanya ada lima butir dampak positif, sedangkan dampak negatifnya ada delapan belas butir. Di antara lima butir

dampak positif tersebut hanya ada 1 butir yang berperan sebagai faktor pemberat untuk terus melakukan penerbangan balon udara, yakni melestarikan tradisi. Sementara empat butir lainnya sifatnya tidak penting karena ada aktivitas lain yang lebih positif untuk

menghasilkan manfaat yang sama. Merujuk pada hasil pemetaan dampak positif dan negatif ini, sudah seharusnya tradisi balon udara dihentikan atau dilanjutkan dengan catatan.

Memperketat peraturan penerbangan balon udara adalah solusi terbaik untuk memperkecil risiko dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat dan Surat Edaran Bupati Ponorogo kepada seluruh kelurahan/desa perihal larangan penerbangan balon udara. Namun demikian, larangan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat. Mereka tetap menerbangkan balon udara dan mengakibatkan berbagai persoalan sesuai Tabel 1 dan Tabel 2. Oleh karena itu, aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas dan terukur untuk menertibkan tradisi balon udara.

Penertiban penerbangan balon udara harus disikapi secara bijak oleh masyarakat karena setiap kebijakan diambil berdasarkan kajian ilmiah dan telah menimbang untung ruginya secara komprehensif dan holistik. Hal ini sesuai penelitian Pratiwi & Susilowati (2019) yang menyatakan bahwa penertiban penerbangan balon udara dilakukan oleh petugas karena dinilai banyak menimbulkan dampak negatif dan diperburuk tanpa adanya izin kepada pihak berwajib. Padahal merujuk pada Permenhub No PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat sudah sangat jelas bahwa siapa saja yang akan menerbangkan balon udara harus mematuhi peraturan yang ada, yakni dimensi, warna, lokasi penerbangan, batas ketinggian, dan pelaporan pada pihak berwajib sebagai bentuk perizinan.

1. Kebijakan yang mengatur tentang penerbangan balon udara pada kenyataannya belum dapat diterapkan secara optimal. Banyak dampak negatif dan kasus pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai akibat dari penerbangan balon udara. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk menengahi berbagai persoalan penerbangan balon udara, yaitu: Jumlah dan ukuran petasan yang digunakan pada balon udara dibatasi dan diatur oleh pemerintah daerah;
2. Lokasi penerbangan ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan tingkat keamanan yang selaras dengan Permenhub No PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat;
3. Waktu penerbangan ditentukan berdasarkan data pergerakan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan cuaca;
4. Penerbangan balon udara harus mendapatkan izin dari pihak berwajib untuk memberikan fungsi kontrol demi keamanan dan ketertiban umum;
5. Komponen balon udara sebaiknya dibuat dari bahan yang aman, tidak mudah terbakar, dan ramah lingkungan;
6. Pembuatan dan penerbangan balon udara hanya boleh dilakukan oleh profesional; dan
7. Pemerintah daerah melakukan fungsi edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan pembuatan serta penerbangan balon udara.

Tujuh butir rekomendasi yang diajukan oleh peneliti disusun berdasarkan hasil kajian secara mendalam yang melibatkan observasi fisik, sosial, dan informasi melalui

wawancara mendalam. Ketujuh butir tersebut dilakukan dengan cara melibatkan para pihak dari klaster penta heliks, yakni akademisi (*academia*), swasta (*business*), pemerintah (*government*), masyarakat (*community*), dan media (*media*) (ABGCM). Pelibatan para pihak untuk mempertahankan tradisi balon udara dengan perbaikan sistem tata kelola (transformasi budaya) ini harus dilakukan demi kelestarian tradisi yang menjunjung tinggi nilai luhur berlandaskan prinsip keamanan, keselamatan, dan interaksi yang harmonis antara sistem sosial dan sistem alam (ekosistem). Hal ini diperkuat oleh penelitian Wardana & Zaid (2021) bahwa selama ini aparat kepolisian mengalami kendala dalam proses penertiban dan penegakan hukum karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya peran aktif dari pemerintah daerah. Melalui pelibatan klaster penta heliks, tradisi balon udara tetap dapat dilestarikan dengan tingkat keamanan yang tinggi dan tidak menimbulkan risiko negatif seperti yang saat ini terjadi. Melalui hal tersebut, citra tradisi balon udara akan naik dan berpotensi mendatangkan manfaat yang lebih besar antara lain kapitalisasi melalui pariwisata budaya.

PENUTUP

Tradisi balon udara di Kabupaten Ponorogo menjadi titik sentral konflik sosial vertikal dan horizontal terutama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Konflik dipicu oleh adanya kelompok pro yang menilai bahwa penerbangan balon udara adalah bagian dari tradisi atau kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Sementara kelompok kontra menilai hal tersebut tidak memiliki bukti yang konkret sebagai bagian dari tradisi dan justru menimbulkan banyak dampak negatif. Praktik penerbangan balon udara terbukti telah bergeser dari pakem karena beberapa kali dilakukan di luar

momentum Idulfitri dan diperburuk oleh besarnya kerugian materi, infrastruktur, jasa, dan bahkan korban jiwa.

Ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, penerbangan balon udara hanya memiliki lima butir dampak positif, sedangkan dampak negatifnya sebanyak delapan belas butir. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi balon udara perlu direfleksikan dengan cara memperbaiki tata kelola pelaksanaannya melalui tujuh rekomendasi peneliti demi terwujudnya harmonisasi antara pelestarian tradisi, kehidupan sosial, dan perlindungan lingkungan. Refleksi dan resolusi atas konflik sosioekologi pada tradisi balon udara mendorong tercapainya harmonisasi antara sistem sosial dan sistem alam sehingga berpotensi mendorong terwujudnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian terpenting dalam upaya mewujudkan hal tersebut adalah peran pro-aktif dari pemerintah daerah selaku regulator pemilik tradisi. Selain penerbitan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang terbukti belum efektif. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat. Edukasi dapat dilakukan melalui dua langkah, yakni (1) menggunakan efek bola salju melalui tokoh masyarakat dan (2) menggunakan sosial media dengan memanfaatkan tokoh publik yang dikenal secara populer oleh kalangan generasi muda. Keduanya harus dilakukan secara paralel karena pelestari tradisi balon udara berasal dari kedua kalangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Alawi, Muhlis and Kuniati, Phyttag. "Balon Udara Meledak di Ponorogo, 4 Rumah dan 1 Sekolah Rusak". *Kompas*, 6 Agustus 2021, hlm. 1.
- Arif, Mahmud. 2015. "Islam, Kearifan Lokal, Dan Kontekstualisasi Pendidikan:

- Kelenturan, Signifikansi, Dan Implikasi Edukatifnya.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15(1):67–90.
- Faqihurrohman, Ahmad. 2020. “Tanggung Jawab Negara Atas Terganggunya Jalur Penerbangan Menuju Yogyakarta Oleh Balon Udara Guna Menjamin Keselamatan Penerbangan.” Universitas Tarumanegara.
- Filtiness, Ashleigh J., Natassia Goode, and Robert W. Cook. 2014. “Causal Factors of Hot Air Ballooning Incidents: Identification, Frequency, and Potential Impact.” *Aviation Space and Environmental Medicine* 85(12):1190–98.
- Harber, Jeffery G. 2011. “Generations in the Workplace: Similarities and Differences.” 103.
- Haryati Silviana, Sinta, Bambang Hero Saharjo, and Sigit Sutikno. 2019. “Effect of Wildfires on Tropical Peatland Vegetation in Meranti Islands District, Riau Province, Indonesia.” *Biodiversitas* 20 (10): 3056–62.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2017. “Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (Local Wisdom Position and Role of Society in Spatial Planning in the Region).” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6 (2): 159–77.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat*.
- Pambudi, Priyaji Agung. 2021. “Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan.” *Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya* 12(2):217–26.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat
- Pratama, Ihsan Budi, Tongat, and Cholidah. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Penerbangan Balon Udara TanpaAwakSebagaiTradisi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo (Studi Di Wilayah Kabupaten Ponorogo).” Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pratiwi, Ratnasari Dwi, and Indri Fogar Susilowati. 2019. “Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat.” *Novum: Jurnal Hukum* 6 (3): 46–55.
- Rumhadi, Tri. 2017. “Urgensi Motivasi Dalam Proses Pembelajaran.” *Jurnal Diklat Keagamaan* 11(1):33–41.
- Sari, Yuni Maya. 2016. “Pembinaan Toleransi Dan Peduli Sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Siswa.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23 (1): 15–26.
- Sumartias, Suwandi, and Agus Rahmat. 2013. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konflik Sosial.” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 16(1):13–20.
- Sundoro, Yohanes Aldi, and Pulung Widhi Hari Hananto. 2020. “Sanksi Hukum Penerbangan Balon Udara Ilegal Di Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2): 246–60.
- Supriatna, Jatna, Asri A. Dwiyahreni, Nurul Winarni, Sri Mariati, and Chris Margules. 2017. “Deforestation of Primate Habitat on Sumatra and Adjacent Islands, Indonesia.” *Primate Conservation* 31(1):71–82.

- Suryandari, Nikmah. 2017. “Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur Dan Desakan Budaya Global.” *Komunikasi* XI (01): 21.
- Tinarbuka, Satriya. 2012. “Balon Udara Lebaran Wonosobo: Tradisi Tiada Duanya.” *Kompasiana*.
- Wardana, Ferdin Okta, and Zaid. 2021. “Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tradisi Penerbangan Balon Udara Di Ponorogo.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13 (3): 10–14.
- Wasis, Basuki, Bayu Winata, and Daniel Ricardo Marpaung. 2018. “Impact of Land and Forest Fire on Soil Fauna Diversity in Several Land Cover in Jambi Province, Indonesia.” *Biodiversitas* 19 (2): 660–66.